

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sertifikasi Produksi pangan industri rumah tangga merupakan hal yang *urgent* dan penting untuk dilakukan berdasarkan subyek. Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga adalah hal yang *urgent* dilakukan karena pangan industri rumah tangga akan lebih terjamin keamanan dibandingkan yang tidak memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan keamanan akan barang yang dikonsumsi merupakan hak pokok konsumen, selain itu agar produk pangan industri rumah tangga aman dan layak dikonsumsi oleh konsumen juga memberikan perlindungan hukum kepada konsumen secara preventif dan represif. Namun dapat dikatakan penting dikarenakan menambah nilai dari pangan industri rumah tangga dan termasuk ketaatan/kepatuhan terhadap hukum. Menanggapi hal *urgent* dan penting untuk dilakukan, Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan telah melakukan pengawasan terhadap produk pangan industri rumah tangga baik yang sudah memiliki sertifikat produksi dan yang belum memiliki dengan pengawasan *pre-market dan post-market*.
- b. Penyelesaian sengketa konsumen apabila dirugikan dari pemakaian produk pangan industri rumah tangga yang tidak memiliki sertifikat produksi dapat dilakukan dan diselesaikan berdasarkan keinginan dari para pihak dalam menyelesaikan perkaranya. Apabila terjadi sengketa maka Suku Dinas Kesehatan akan menyerahkan penyelesaian sengketa konsumen kembali ke konsumen bagaimana dalam

menyelesaikan sengketa. Namun penyelesaian sengketa dapat dilalui melalui Litigasi dan Non-litigasi. Jika melalui YLKI maka yang dilakukan adalah pendaftaran pengaduan melalui <https://pelayanan.ylki.or.id/>. YLKI hanya membantu memfasilitasi antara konsumen dan pelaku usaha dalam penyelesaian masalahnya namun tidak mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan masalah hingga tuntas. Jika penyelesaian langsung dari konsumen pada industri pangan rumah tangga akan diselesaikan secara non-litigasi yakni melalui mediasi dan/atau negosiasi secara langsung antara para pihak.

## V.2. Saran

- a. Mengingat sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga adalah hal yang *urgent* untuk dilakukan maka tindakan perlindungan hukum secara represif sebaiknya tidak hanya dilakukan dengan tindakan administratif saja, melainkan adanya regulasi untuk sanksi pidana selain yang diatur oleh Undang-Undang Pangan.
- b. Pelaku industri pangan rumah tangga yang sudah mengetahui SPP-IRT namun belum mendaftarkannya seharusnya mematuhi aturan terkait urgensi dan pentingnya sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.